

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap negara harus melakukan kegiatan pembangunan demi kemajuan negaranya, tidak terkecuali dengan Indonesia. Kegiatan pembangunan dapat terlaksana jika didukung oleh kondisi perekonomian yang sehat dan kuat. Kondisi perekonomian yang sehat dan kuat adalah perekonomian yang bergantung pada kemampuan sendiri, tidak bergantung pada bantuan luar negeri baik dalam bentuk pinjaman maupun dalam bentuk hadiah atau hibah. Dengan demikian, harus digalang dana berdasarkan kemampuan sendiri. Negara memperoleh sumber penerimaannya dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan negara itu dapat berasal dari pajak dan non pajak. Salah satu penerimaan negara yang diandalkan adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri yaitu penerimaan dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan nasional dari dalam negeri yang dipungut dari masyarakat tertentu yang tergolong sebagai wajib pajak yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembangunan nasional. Dengan membayar pajak, maka secara tidak langsung kita sudah ikut serta membantu pembangunan dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia saat ini berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu cara untuk menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan. Keseriusan tersebut dapat dilihat dari besarnya target penerimaan pajak yang

ditetapkan dalam APBN setiap tahunnya dan pemerintah juga senantiasa melakukan perbaikan atau pembaharuan peraturan di bidang perpajakan.

Sistem pemungutan pajak yang dianut dalam undang-undang pajak yang baru ini masih mengikuti sistem yang lama yakni *sistem self assesment*. Dalam *sistem self assesment* tersebut Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar.

Memandang pentingnya pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan dan tidak bisa dihindari oleh wajib pajak terutama perusahaan maka dirasakan perlu bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Bagi pemerintah perencanaan pajak dianggap benar, sepanjang tidak menyalahi hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini tercermin dari tidak adanya peraturan dalam Undang-Undang Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak.

Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara pajak penghasilan sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak. Penulis akan melakukan penelitian pada PT Bakrie Telecom Tbk. dengan judul “Perencanaan Pajak Pada PT Bakrie Telecom Tbk. Dalam Rangka Penghematan Pajak Penghasilan.”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Masalah-masalah yang akan dibahas lebih lanjut agar penelitian berjalan terarah adalah sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan telah melakukan perhitungan pajak penghasilannya sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
2. Apakah terdapat perbedaan antara pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perusahaan telah melakukan perhitungan pajak penghasilannya sesuai dengan Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara pajak penghasilan sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, memberi masukan bagi pihak manajemen perusahaan mengenai perencanaan pajak perusahaan agar didapat penghematan beban pajak sehingga dapat meminimalisasikan pengeluaran atas pajak penghasilan perusahaan.
2. Bagi penulis, membantu penulis dalam memahami pentingnya suatu perencanaan pajak bagi suatu perusahaan untuk mengendalikan pengeluaran atas pajak penghasilan perusahaan. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat

menambah pengetahuan, wawasan serta memahami dan membandingkan antara teori yang diperoleh dengan praktik yang sebenarnya.

3. Bagi pembaca, memberi informasi dan gambaran tentang perencanaan pajak.

### **1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Setiap wajib pajak dituntut untuk mempunyai pengetahuan mendasar tentang perpajakan yang tidak terbatas pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saja, tetapi juga mengetahui segala peraturan-peraturan ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta prosedur administrasi aparat pajak, agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar. Dengan mengetahui pengetahuan mendasar tentang perpajakan, diharapkan Wajib Pajak dapat melakukan perencanaan pajak secara efisien, tanpa melakukan kesalahan dalam peraturan yang ada.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi atau pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak, namun dari berbagai pengertian itu mempunyai arti yang sama, antara lain:

Menurut S.I Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”  
(Siti Resmi, 2003:1)

Selanjutnya pengertian pajak menurut Dr. Soepratman Soemahamidjaja yang dikutip dari buku perpajakan Indonesia yaitu:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi

barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”  
(Waluyo&Wirawan, 2002:5)

Dari definisi di atas, unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. (2) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. (3) Sifatnya dapat dipaksakan, dan jika terjadi pelanggaran atas aturan perpajakan akan dikenakan sanksi.

Secara garis besar perencanaan pajak (*tax planning*) dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan pajak maupun secara komersial.”  
(Mohammad Zain, 2003: 43)

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu: (1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan. (2) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*tax planning*) itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pajak menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. (3) Bukti-bukti pendukungnya memadai.

Menurut Erly Suandy, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menerapkan strategi perencanaan pajak penghasilan yang digunakan dalam rangka untuk menghemat atau menekan beban pajak adalah sebagai berikut: (1) Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. (2) Memberikan tunjangan

kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya. (3) Pemilihan metode penilaian persediaan antara metode rata-rata (*average*) dengan metode masuk pertama keluar pertama (*FIFO*). (4) Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. (5) Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan, untuk ini Wajib Pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. (6) Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.

Perencanaan pajak (*tax planning*) pada dasarnya merupakan upaya untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan kepada kas negara dengan tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan pajak yang minimal yang merupakan hasil dari penghematan pajak (*tax saving*) dan / atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak (*tax evasion*).

#### 1) *Tax avoidance* (Penghindaran pajak)

*Tax avoidance* merupakan usaha mengurangi pajak secara legal dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Definisi *tax avoidance* menurut Lumbantoruan yaitu:

“*Tax avoidance* adalah suatu cara pengurangan atau penghindaran pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan, dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan-peraturan tersebut.”  
(Lumbantoruan, 1999:583)

Penghindaran pajak merupakan cara yang digunakan untuk mengurangi beban pajak dalam perencanaan pajak karena penghindaran pajak diperbolehkan oleh aparat pajak dengan tidak mengurangi kemampuan wajib pajak.

2) *Tax evasion* (Penyelundupan pajak)

*Tax evasion* merupakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang juga disebut dengan penggelapan pajak. Namun cara ini tidak dianjurkan, oleh karena itu sebaiknya wajib pajak berhati-hati agar tidak sampai melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Perlawanan aktif ini dilakukan dengan jalan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran dilakukan secara langsung terhadap undang-undang dengan memanipulasi baik itu laporan maupun data-data dalam usahanya memperkecil beban pajak yang seharusnya terutang.

Sebelum melakukan strategi perencanaan pajak penghasilan terlebih dahulu harus dipahami adanya perbedaan antara laba akuntansi dan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Laba akuntansi (*accounting income*) atau disebut juga laba komersial menurut Erly Suandy (2001:122) adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi dihitung berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU), di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Berdasarkan laba akuntansi, penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi

pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*), yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*), yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban. Sedangkan beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Bila manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis. Beban ini disebut dengan istilah penyusutan dan amortisasi.

Penghasilan Kena Pajak (*taxable income*) menurut Erly Suandy (2001:123) merupakan laba yang dihitung berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, beserta peraturan pelaksanaannya.

Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara pajak penghasilan terutang sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak.

### 1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Bursa Efek Jakarta (BEJ), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 dari bulan Maret 2008 sampai dengan selesai.